



PUTUSAN
Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awaludin Amrun Alias Awal
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/2 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kalora, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perawat

Terdakwa Awaludin Amrun Alias Awal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh MOHAMMAD FAIZAL, S.H., YAN PATRIS BINELA, S.H., M.H., YUSRAN MAAROE, S.H., M.H., BAHRAIN TAMPA, S.H., FADLI HUSAIN, S.H., HIDAYAT HASAN, S.H., MUHADJIR LADIDE, S.H., YANSEN KUNDIMANG, S.H., M.H., MOH. HASAN AHMAD, S.H., RICARDO BUNGKUNDAPU, S.H., ABDUL MIRZAT BUIMIN, S.H., AHMAD TAHIR MANUSAMA, S.H., ALGINO TAEPO, S.H., ABDUL MANAN ABAS, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Aliansi Advokat Poso, beralamat di : Jl. P. Bangka Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDIN AMRUN alias AWAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap surat dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA beserta 3 (tiga) rangkap lampiran dengan nomor: 440/2909/RSUD UNDATA.

- 1 (satu) rangkap surat keputusan camat Poso Pesisir Utara nomor 01/360/PPU/III/2020, tanggal 20 maret 2020 tentang penetapan tim koordinasi pencegahan corona virus diseases (covid 19) kecamatan Poso Pesisir utara.

- 2 (dua) lembar hasil print out screenshot pemostingan gambar dan tulisan melalui facebook;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y71 WARNA HITAM DENGAN IMEI: 8689050034873951 dan IMEI : 868905034873944.

- 1 (satu) buah Akun Facebook dengan nama Awaludin Amrun dengan url <https://www.facebook.com/awal.firah> yang telah di ekspor ke dalam CD, berikut 1 (satu) bundle print out nya.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan :

- Menyatakan terdakwa AWALUDIN AMRUN tidak terbukti atas dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama dan kedua a quo.
- Membebaskan para terdakwa dari segala bentuk penahanan.
- Memulihkan harkat dan martabat terdakwa seperti keadaan semula.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa AWALUDIN AMRUN alias AWAL pada hari Jumat, tanggal 03 April 2020 sekira pukul 10.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Posko Gugus Pencegahan Covid 19, bertempat di Desa Tumora perbatasan antara Kabupaten Poso dengan Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Poso, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal ketika terdakwa yang merupakan anggota Tim Kesehatan dari Tim Koordinasi Pencegahan Corona Virus Disease (Covid – 19) Kecamatan Poso Pesisir Utara sebagaimana Surat Keputusan Camat Poso Pesisir Utara Nomor: 01/360/PPU/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, yang ditandatangani oleh RUSLAN BABA, S.Sos,M.Si sedang bertugas di Posko tersebut, memperoleh informasi adanya Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang lari dari RS UNDATA Palu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mencaritahu kebenarannya terlebih dahulu terdakwa selanjutnya dengan sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Vivo Y71 warna hitam imei 868905034873951 memposting status pada akun Facebook milik terdakwa dengan email milanboy27@gmail.com atas nama AWALUDIN AMRUN dengan informasi berupa **"INFO FALID DARI PIHAK KEPOLISIAN DAN LURAH BONESOMPE. Telah kabur PDP dari RS Undata sekitar jam 10 pagi hari ini, domisili Bonesompe, Poso Kota Utara. Mohon untuk yang mengetahui atau melihat keberadaan orang ini supaya bisa menghubungi Call Center 0811455179 (RSUD Poso). 082187875080 (PSC 159 Maroso) 082187875030 (PSC 119 Maroso)"** selanjutnya selain memposting informasi tersebut, terdakwa juga memposting Foto KTP milik saksi IDRIS NAKO'E pada status akun Facebook milik terdakwa tersebut;

----- Bahwa postingan yang dibuat pada status Facebook milik terdakwa tersebut, selanjutnya dapat dilihat oleh pengguna Facebook lainnya termasuk saksi NURUL ISMIATI NAKO'E yang merupakan anak kandung dari saksi IDRUS NAKO'E sehingga saksi NURUL ISMIATI NAKO'E kemudian mencaritahu kebenaran berita tersebut kepada orang tua dan kenalan saksi NURUL ISMIATI NAKO'E terkait postingan pada status Facebook milik terdakwa tersebut;

----- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui keberadaan dan keadaan saksi IDRUS NAKO'E yang merupakan ayah kandung saksi NURUL ISMIATI NAKO'E sedang menjalani pengobatan penyakit stroke ringan di Klinik Menggala dan saat itu sudah berada di Desa Gio, Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dan tidak terjangkit ataupun terindikasi Covid – 19 (virus corona) serta dikaitkan dengan postingan pada akun Facebook milik terdakwa yang tidak benar tersebut, selanjutnya saksi NURUL ISMIATI NAKO'E melaporkan terdakwa ke kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. --

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa AWALUDIN AMRUN alias AWAL pada hari Jumat, tanggal 03 April 2020 sekira pukul 10.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Posko Gugus Pencegahan Covid 19, bertempat di Desa Tumora perbatasan antara Kabupaten Poso dengan Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Poso, **menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat** dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal ketika terdakwa yang merupakan anggota Tim Kesehatan dari Tim Koordinasi Pencegahan Corona Virus Desease (Covid – 19) Kecamatan Poso Pesisir Utara sebagaimana Surat Keputusan Camat Poso Pesisir Utara Nomor: 01/360/PPU/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, yang ditandatangani oleh RUSLAN BABA, S.Sos,M.Si sedang bertugas di Posko tersebut, memperoleh informasi adanya Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang lari dari RS UNDATA Palu, dan tanpa mencaritahu kebenarannya terlebih dahulu terdakwa selanjutnya dengan sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Vivo Y71 warna hitam imei 868905034873951 memposting status pada akun Facebook milik terdakwa dengan email milanboy27@gmail.com atas nama AWALUDIN AMRUN dengan informasi berupa **“INFO FALID DARI PIHAK KEPOLISIAN DAN LURAH BONESOMPE. Telah kabur PDP dari RS Undata sekitar jam 10 pagi hari ini, domisili Bonesompe, Poso Kota Utara. Mohon untuk yang mengetahui atau melihat keberadaan orang ini supaya bisa menghubungi Call Center 0811455179 (RSUD Poso). 082187875080 (PSC 159 Maroso) 082187875030 (PSC 119 Maroso)”** selanjutnya selain memposting informasi tersebut terdakwa juga memposting Foto KTP milik saksi IDRIS NAKO'E pada status akun Facebook milik terdakwa tersebut;

----- Bahwa postingan yang dibuat pada status Facebook milik terdakwa tersebut, selanjutnya dapat dilihat dan diakses oleh pengguna Facebook lainnya sehingga saksi NURUL ISMIATI NAKO'E yang merupakan anak kandung dari saksi IDRUS NAKO'E merasa keberatan karena dengan banyaknya warga sekitar yang datang menanyakan kebenaran terkait informasi atas berita pada postingan di akun Facebook milik terdakwa tersebut dan selaku anak kandung dari saksi IDRUS NAKO'E, saksi NURUL ISMIATI NAKO'E juga merasa dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat sekitar yang resah dengan keberadaan keluarga saksi NURUL ISMIATI NAKO'E sehubungan dengan situasi nasional yang sedang dilanda pandemi virus corona yang menimbulkan rasa takut akan tertular virus corona dari saksi IDRUS NAKO'E;

----- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui keberadaan dan keadaan saksi IDRUS NAKO'E yang sedang menjalani pengobatan penyakit stroke ringan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinik Menggala dan saat itu sudah berada di Desa Gio, Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dan tidak terjangkit ataupun terindikasi Covid – 19 (virus corona) sebagaimana postingan pada akun Facebook milik terdakwa yang tidak benar tersebut, selanjutnya saksi NURUL ISMIATI NAKO'E melaporkan terdakwa ke kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NURUL ISMIATI NAKO'E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 Saksi Idal Fitri Sujono mengirimkan screenshot kepada saksi terkait pemberitaan tentang kedua orangtua Saksi di facebook yang memberitakan bahwa kedua orangtua saksi terjangkit virus corona dan telah melarikan dari Rumah sakit UNDATA Palu saat sedang menjalani pengobatan atau penanganan dari virus tersebut;
- Bahwa yang membuat postingan tersebut adalah akun Facebook atas nama Terdakwa Awaludin Amrun, pemilik akun tersebut memposting kata-kata bahwa orang tua saksi terjangkit virus corona (PDP) dan telah melarikan dari Rumah sakit UNDATA saat sedang menjalani pengobatan atau penanganan dari virus tersebut;
- Bahwa narasi/kata-kata yang diposting oleh Terdakwa di akun facebook milik Terdakwa selengkapnya yaitu **INFO FALID DARI PIHAK KEPOLISIAN DAN LURAH BONESOMPE**. Telah kabur PDP dari RS undata sekitar jam 10 pagi hari ini, domisili Bonesompe, Poso Kota Utara. Mohon untuk yang mengetahui atau melihat keberadaan orang ini supaya bisa menghubungi Call Center **0811455179 (RSUD Poso). 082187875080 (PSC 159 Maroso) 082187875030 (PSC 119 Maroso)**", selain itu Terdakwa juga memposting 1 (satu) buah KTP milik orangtua saksi atas nama Idris Nako'e;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso



- Bahwa saat itu orangtua saksi yaitu Idris Nako'e sedang menjalani pengobatan penyakit stroke ringan di Klinik Manggala Kota Palu sejak bulan Januari 2020 sampai dengan 24 Maret 2020, setelah itu orangtua saksi kembali ke Desa Gio Kec. Moutong Kab.Parigi Moutong setelah mendapat ijin dari Dokter terapi;
- Bahwa orangtua saksi IDRIS NAKO'E tidak pernah berstatus PDP Covid-19 dan sama sekali tidak pernah dirawat di RS.Undata Palu;
- Bahwa postingan tersebut mengakibatkan kerugian bagi keluarga saksi khususnya kedua orangtua saksi, orangtua saksi dikucilkan di masyarakat bahkan dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis dan kepolisian hingga menjalani karantina selama 14 hari;
- Bahwa selain itu kedua orang tua Saksi menjadi sorotan publik terutama masyarakat Sulawesi Tengah kemudian postingan tersebut dibuat di media sosial Facebook dan semua orang bisa mengakses atau melihat postingan tersebut, sebagai contoh nyata rumah nenek saksi di Kabupaten Poso sampai di datangi warga sekitar untuk menanyakan atau mengkonfirmasi atas berita tersebut. Dan di tambah situasi nasional saat itu sangat menakutkan saat sedang dilanda pandemi awal virus corona;
- Bahwa selain itu orang tua saksi juga mengalami kerugian berupa terganggunya kegiatan perdagangan orangtua saksi dengan banyaknya pembatalan pembelian udang dari pelanggan yang sebelumnya sudah melakukan pesanan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi IDAL FITRI SUJONO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 saksi diberitahukan oleh teman saksi bahwa Akun Facebook milik Terdakwa Awaludin Amrun telah mengunggah postingan di media sosial Facebook berupa 1 (satu) foto KTP milik Saksi Idris Nako'e yang merupakan om saksi yang disertai narasi/tulisan bahwa telah kabur pasien dalam pengawasan (PDP) dari Rumah Sakit Umum Undata Palu;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi melakukan pencarian terkait dengan akun facebook milik terdakwa dengan email milanboy27@gmail.com atas nama AWALUDIN AMRUN tersebut dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga saksi temukan bahwa benar Akun Facebook milik Terdakwa telah mengunggah postingan foto KTP milik om saksi atas nama IDRIS NAKO'E yang disertai narasi selengkapnya yaitu **INFO FALID DARI PIHAK KEPOLISIAN DAN LURAH BONESOMPE**. Telah kabur PDP dari RS undata sekitar jam 10 pagi hari ini, domisili Bonesompe, Poso Kota Utara. Mohon untuk yang mengetahui atau melihat keberadaan orang ini supaya bisa menghubungi Call Center **0811455179 (RSUD Poso)**, **082187875080 (PSC 159 Maroso)**, **082187875030 (PSC 119 Maroso)**", setelah membaca postingan tersebut saksi langsung menginbox Terdakwa melalui messenger untuk menanyakan maksud dan tujuan dari postingan tersebut, namun saat itu tidak ada respon sehingga saksi melakukan siaran langsung (live) melalui Akun Facebook Saksi **Fitry Alissyah** untuk mengklarifikasi postingan tersebut bahwa pemberitaan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, kemudian postingan tersebut saksi screenshot kemudian saksi kirimkan kepada Saksi Nurul Ismiati Nako'e yang merupakan anak kandung Idris Nako'e dan Saksi Haerunisa melalui Whatsapp;

- Bahwa setelah saksi melihat postingan yang di unggah oleh Terdakwa di akun Facebook milik Terdakwa tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sulteng;
- Bahwa postingan tersebut mengakibatkan kerugian bagi keluarga saksi khususnya IDRIS NAKO'E dan saksi HAERUNISA, Paman dan Tante saksi tersebut dikucilkan di masyarakat bahkan dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis dan kepolisian hingga menjalani karantina selama 14 hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MOH WAHYUDIN SIDORA Alias EWIN Alias WIWIN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa postingan yang berisi informasi tentang pasien PDP (pasien dalam pemantauan) terkait covid-19 yang tersebar dimedia sosial grup whatsapp dan medial sosial facebook;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Lurah Bonesompe yakni Saksi Ruslan Mustapa di sebuah warung makan nasi kuning di dekat Kodim dimana saat itu Saksi Ruslan Mustapa menyampaikan kepada

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi informasi adanya pasien PDP dengan KTP Palu yang keluarganya berdomisili di Bonesompe yang kabur dari Rumah Sakit Undata di Palu.

- Bahwa saksi meminta kepada saksi Ruslan Mustapa foto KTP yang diterima oleh Saksi Ruslan Mustapa sehingga Saksi Ruslan Mustapa mengirimkan kepada Saksi sebuah KTP atas nama Idris Nakoe.
- Bahwa saksi mengirimkan foto tersebut ke grup whatsapp HUT PPNI 46 disertai keterangan **"info pasien PDP KTP Palu domisili Bonesompe bagian bawa, kabur dari RS. Undata sekitar jam 10.00 pagi hari ini. Mohon yang terkait supaya menindak lanjuti keteman-teman yang bertugas diperbatasan. Info dari Pak Lurah Bonesompe"** dengan tujuan untuk mengkalifikasi kebenaran berita tersebut karena di dalam grup tersebut terdapat call center covid-19;
- Bahwa saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa yang menanyakan terkait kebenaran informasi tersebut dimana saksi menyampaikan jika informasi tersebut bersumber dari Pak Lurah Bonesompe sehingga untuk memastikan kebenaran info tersebut agar menghubungi Lurah Bonesompe
- Bahwa saksi mendapatkan telepon yang kedua kalinya dari Terdakwa dimana saat itu saksi sudah mendapatkan informasi dari keluarga saksi di Palu yang menyatakan ada pasien yang kabur dari Rumah Sakit tetapi bukan yang ada dalam KTP tersebut sehingga saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa justru menyampaikan kepada saksi bahwa informasi yang diperoleh Terdakwa berkaitan dengan pasien PDP yang kabur atas nama Idris Nakoe sudah dibenarkan oleh Lurah Bonesompe;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut merupakan berita bohong (HOAX) dari pihak call center covid-19 kab. Poso setelah mengirimkan informasi tersebut digrup whatsapp HUT PPNI 46 tersebut sesaat kemudian ditelepon oleh pihak call center covid-19 kab. Poso untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut, namun Saksi menjawab bahwa belum mengetahui kebenarannya sehingga meminta kepada pihak call center covid-19 untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. kemudian sekitar jam 10.41 wita saksi ditelfon kembali oleh pihak call center covid-19 yang mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar (HOAX);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapatkan penyampaian dari pihak call center yang menyebutkan informasi tersebut tidak benar atau HOAX selanjutnya saksi melihat beberapa percakapan pada grup whatsapp HUT PPNI 46 yang menyebutkan jika informasi tersebut tidak benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tergabung di dalam grup Whatsapp HUT PPNI 46, Sehingga Terdakwa bisa melihat Pesan yang ada di dalam grup tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada petugas khusus atau juru bicara yang ditugaskan untuk menyampaikan informasi terkait perkembangan Covid-19;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bukan merupakan petugas yang berkompeten untuk menyampaikan informasi terkait perkembangan Covid-19 melainkan terlebih dahulu informasi yang berkaitan dengan Covid-19 perlu di filter oleh pihak Call Center;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi RUSLAN MUSTAFA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah mengirimkan foto KTP atas nama Idris Nakoe pada Tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 10.34 wita kepada Saksi Wahyudin Sidora yang kebetulan berada bersama di Rumah Makan Samping Kodim 1307 Poso, beberapa menit kemudian Saksi Ihsan Mompala menelepon saksi dan juga meminta foto KTP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Terdakwa melalui Saksi Ihsan Mompala untuk memposting berita tersebut, dimana saat dihubungi Saksi Ihsan Mompala, Saksi menegaskan bahwa informasi tersebut belum pasti;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait penyebaran informasi tersebut;
- Bahwa akibat dari postingan Terdakwa tersebut terkait PDP (Pasien Dalam Pengawasan) yang melarikan diri dari RS. Undata Palu membuat resah warga masyarakat Kelurahan Bonesompe khususnya tetangga dari Idris Nakoe;
- Bahwa foto KTP tersebut Saksi dapatkan dari grup whatsapp "cerDAS" selanjutnya Saksi mengirimkan foto KTP tersebut dikarenakan Saksi Wahyudin Sidora meminta kepada Saksi untuk mengirimkan foto tersebut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso



- Bahwa saksi menyampaikan dalam postingan saksi di Facebook untuk menginformasikan di pos Tumora dengan tujuan untuk mengantisipasi apabila informasi tersebut benar sehingga dapat dicegah agar tidak memasuki wilayah Poso sekaligus untuk menenangkan masyarakat Bonesompe yang saat itu mulai resah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi MOH IHSAN MOMPALA, S.Sos., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 03 April 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ada berita terkait sepasang suami istri pasien corona kabur dari Rumah Sakit dipalu dan menuju ke arah poso dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa pasien tersebut adalah warga Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Kab. Poso;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk meredam informasi tersebut terlebih dahulu sebelum memastikan kebenarannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memposting informasi terkait dengan pasien PDP yang kabur tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai tugas untuk menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan Covid-19
- Bahwa setelah saksi mendengar berita tersebut Saksi kemudian menghubungi Lurah Bonesompe yakni Saksi Ruslan Mustapa untuk menanyakan kebenaran berita tersebut.
- Bahwa Saksi mendapatkan penyampaian dari Lurah Bonesompe yang menyatakan belum ada keterangan pasti terkait berita tersebut dan Lurah bonesompe meminta Saksi yang saat itu bertugas di pos Covid 19 perbatasan Kab. Poso dan Kab. Parimo untuk mengantisipasi apabila informasi itu benar sehingga orang tersebut tidak masuk ke wilayah Kab. Poso
- Bahwa saksi menyampaikan hasil pembicaraan saksi dengan Lurah Bonesompe kepada Terdakwa
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa memposting berita tersebut yang ternyata tidak benar sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Postingan tersebut tidak benar setelah Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan dengan adanya berita tersebut di seputaran Pos Covid-19 merasa resah dan merasa waspada;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi HAERUNNISA SULU Alias HELY, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Istri dari Sdr.IDRIS NAKO'E yang merupakan pemilik KTP yang diposting oleh Terdakwa dalam akun fecebook miliknya dan diberitakan bahwa :**"INFO FALID DARI PIHAK KEPOLISIAN DAN LURAH BONESOMPE. Telah Kabur PDP dari RS undata sekitar jam 10 pagi hari ini, domisili Bonesompe, Poso Kota Utara. Mohon untuk yang mengetahui atau melihat keberadaan orang ini supaya bisa menghubungi Call Center 0811455179 (RSUD Poso) 081287875080 (PSC 159 Maroso) 082187875030 (PSC 119 Maroso);**
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana orang yang mengambil Foto KTP suami Saksi Idris Nako'e tersebut, dan Saksi mengetahui setelah anak Saksi yang bernama Nurul Ismiati Nako'e memberitahukan kepada Saksi melalui HP (WhatsApp) bahwa KTP suami Saksi Idris Nako'e telah di Unggah melalui Akun Facebook milik orang lain dimana dalam unggahan tersebut dikatakan bahwa Saksi dan suami Saksi Idris Nako'e adalah orang PDP (Pasien dalam Pengawasan) yang kabur dari RS. UNDATA yang terkena Virus Corona (COVID-19);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, dan Saksi mengetahuinya setelah anak Saksi Nurul Ismiati Nako'e yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita bohong di Media Sosial dimana Saksi dan suami Saksi Idris Nako'e adalah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terkena Virus Corona melalui unggahan dari Akun Facebook milik Terdakwa Awaluddin Amrun dan Terdakwa Firmansyah, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian;
- Bahwa berita bohong ini sangat merugikan diri Saksi dan keluarga saksi, apa yang ditulis oleh Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut sama sekali tidak benar karena Saksi dan suami Saksi Idris Nako'e tidak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso



pernah di rawat di RS Undata dengan status Pasien dalam Pengawasan (PDP) sesuai yang beredar di Media sosial tersebut;

- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 itu Saksi berada di Palu dimana saat itu Saksi sedang merawat dan mengurus suami saksi Idris Nako'e yang mengalami Sakit Stroke sejak dari bulan Januari 2020 sehingga Saksi harus mengurus suami Saksi Idris Nako'e untuk menjalani pemeriksaan Terapi di Klinik Manggala selama 3 (tiga) kali dalam seminggu dan ditangani oleh Dr. WIJOYO hingga saat ini dan juga suami Saksi Idris Nako'e pernah di rawat inap di Rumah Sakit BK Palu dikarenakan mengeluh tidak lancarnya BAB (buang Air Besar) saat itu;

- Bahwa akibat dari postingan tersebut saksi dikucilkan Masyarakat.
- Bahwa dengan beredarnya kabar bohong tersebut Saksi mengalami kerugian pada usaha bibit udang Saksi yang mana terdapat beberapa pelanggan Saksi yang membatalkan pembelian bibit udang tersebut
- Bahwa terhadap diri saksi sempat dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis dan aparat kepolisian hingga menjalani karantina selama 14 hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **FIRMANSYAH, S.E.**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi masih ingat postingan dari Terdakwa Awaludin Amrun di Akun Facebook miliknya yaitu kalimat **"INFO FALID DARI PIHAK KEPOLISIAN DAN LURAH BONESOMPE. Telah kabur PDP dari RS undata sekitar jam 10 pagi hari ini, domisili Bonesompe, Poso Kota Utara. Mohon untuk yang mengetahui atau melihat keberadaan orang ini supaya bisa menghubungi Call Center 0811455179 (RSUD Poso). 082187875080 (PSC 159 Maroso) 082187875030 (PSC 119 Maroso)";**
- Bahwa postingan dari akun facebook AWALUDIN AMRUN, saksi lihat karena dibagikan oleh seseorang pada grup Facebook Gossip Poso dengan tulisan yang berisi **"INFO FALID DARI PIHAK KEPOLISIAN DAN LURAH BONESOMPE. Telah kabur PDP dari RS undata sekitar jam 10 pagi hari ini, domisili Bonesompe, Poso Kota Utara. Mohon**



untuk yang mengetahui atau melihat keberadaan orang ini supaya bisa menghubungi Call Center 0811455179 (RSUD Poso). 082187875080 (PSC 159 Maroso) 082187875030 (PSC 119 Maroso)” kemudian Saksi menambah kalimat dengan tulisan yang berisi “Tolong d bantu buat sodara2ku semua Info dari RS UNDATA bahwa kedua Bapak n Ibu ini telah A1 Covid 19 Info Valid,, dan buat Bapak –Ibu kl bisa datang jow k RSUD POSO biar semua tdk terdampak Terima kasih” setelah itu Saksi memposting ke akun facebook an. FIRMANSYAH milik pribadi saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui postingan tersebut diposting oleh akun facebook AWALUDIN AMRUN pada hari jumat tanggal 03 April 2020;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi siapa yang memposting di grup Facebook Gossip Poso karena postingan tersebut telah dihapus oleh Admin Grup Gossip Poso karena sudah ada klarifikasi dari pihak keluarga terhadap postingan tersebut;
- Bahwa postingan tersebut diakun Facebook atas nama AWALUDIN AMRUN yang telah Saksi lihat dan kemudian Saksi salin dan posting kembali dengan menggabungkan sebuah Foto KTP atas Haerunnisa Sulu yang merupakan istri dari Idris Nakoe;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut berisi berita yang tidak benar karena Sdr.Idris Nako’e sama sekali tidak pernah berstatus PDP covid-19 dan dirawat di RS.Undata Palu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Ahli **ANDI CHANDRA PANYIWI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan **Media Sosial** (Social Media) adalah situs web yang berfungsi sebagai forum online atau sarana interaksi sosial, pergaulan, pertemanan, serta sebagai sarana berbagi atau bertukar informasi, saling komentar, dan lain sebagainya melalui jaringan internet sedangkan **Jejaring Sosial** adalah bagian dari media sosial yaitu pemanfaatan media sosial untuk membangun jaringan pertemanan, jaringan bisnis, jaringan pergerakan dan sebagainya. atau sebagai contoh media sosial itu sebagai kendaraan mobil (benda) sedangkan jejaring sosial adalah mengendarai mobil itu (aksi/pemanfaatan) tetapi ada juga yang mengatakan bahwa perbedaan antara media sosial dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaring sosial dibedakan dari sisi konten dan interaksi jika hanya berbagi konten disebut media sosial, jika untuk berinteraksi disebut jejaring sosial dan Contoh Media Sosial yakni Blog, Facebook, Whatsapp, Twiter, Telegram, Fliks dan lain sebagainya.

- Bahwa Postingan status yang dilakukan oleh akun facebook **"AWALUDIN AMRUN"** berupa tulisan dan gambar dapat dikategorikan telah terdistribusi karena postingan status akun facebook **"AWALUDIN AMRUN"** dapat dilihat oleh setiap akun facebook yang berteman dengan akun facebook yang memposting status tersebut (beberapa akun facebook) dan akun facebook lainnya dalam hal ini postingan tersebut tidak diprivasi ketika mempostingnya.

- Bahwa Ahli menjelaskan menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Transmisi yaitu mengirimkan informasi dari satu tempat ke satu tempat lainnya. Sehingga postingan unggahan status tulisan dan gambar yang dilakukan merupakan informasi elektronik yang telah dikirim (upload/unggahan) ke dalam media sosial facebook dapat dikategorikan sebagai unsur mentransmisikan sedangkan Mendistribusikan adalah mengirimkan informasi elektronik dari satu tempat ke beberapa tempat lainnya (menyebarkan). Perbuatan Yang dilakukan dengan memposting /mengunggah status berupa tulisan dan gambar ke media sosial facebook dapat dikategorikan sebagai unsur mendistribusikan/menyebarkan karena postingan tersebut telah dikirim/unggah kedalam media sosial facebook sehingga postingan status dapat dilihat oleh setiap akun facebook yang berteman dengan akun yang memposting status tersebut.

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh akun facebook **"Awaludin Amrun"** dengan membuat postingan status yang disertai gambar merupakan transaksi elektronik karena memposting status kemedial sosial facebook menggunakan media elektronik berupa handphone (telepon genggam) yang menggunakan jaringan telekomunikasi.

- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa di dalam transaksi elektronik terdapat pengirim (yang mengirim informasi elektronik) dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai Produsen dan ada penerima informasi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik yang dapat dikatakan sebagai Konsumen sehingga ketika seseorang/akun melakukan postingan informasi elektronik dan yang menerima informasi elektronik merasa dirugikan maka dapat dikatakan telah terjadi kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

- Bahwa Ahli menjelaskan hasil cetak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik hanya merupakan duplikasi atau salinan dari informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama ke otentikan dan keaslian dari informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat dipertanggungjawabkan dengan berdasar kepada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 bahwa ***"Hasil cetak informasi elektronik atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia"***

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

9. Saksi dr.TAUFIK, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota gugus tugas dari unsur kesehatan berdasarkan surat keputusan camat Poso Pesisir Utara;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan dari Terdakwa terkait dengan informasi adanya pasien PDP yang kabur dari Rumah Sakit Undata di Palu;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan untuk segera menghapus postingan tersebut karena berita tersebut merupakan berita yang tidak benar namun saksi tidak mengetahui kelanjutannya apakah Terdakwa menghapus atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam struktur gugus tugas untuk penyampaian informasi dilakukan dengan sistem satu pintu dimana pihak yang berkompeten menyampaikan informasi adalah juru bicara yang ada di tingkat kabupaten sementara petugas yang ada di lapangan hanya menyampaikan informasi secara berjenjang kepada gugus tugas kabupaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi terkait Covid-19;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 10.45 Wita pada saat Terdakwa berada di Posko Gugus pencegahan Covid-19 Desa Tumora batas Kab. Poso dan Kab. Parigi Moutong, Terdakwa telah memposting kata-kata pada akun facebook miliknya tersebut dengan narasi selengkapnya : **"INFO FALID DARI PIHAK KEPOLISIAN DAN LURAH BONESOMPE. Telah Kabur PDP dari RS undata sekitar jam 10 pagi hari ini, domisili Bonesompe, Poso Kota Utara. Mohon untuk yang mengetahui atau melihat keberadaan orang ini supaya bisa menghubungi Call Center 0811455179 (RSUD Poso) 081287875080 (PSC 159 Maroso) 082187875030 (PSC 119 Maroso)**, selan itu Terdakwa juga memposting 1 (satu) KTP atas nama Sdr.Idris Nakoe;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan akun facebook **Awaludin Amrun** sejak tahun 2008 dan akun tersebut tidak pernah dipinjamkan atau digunakan oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan status tersebut yaitu menggunakan Handphone milik Terdakwa merk VIVO Y71 warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonfirmasi secara langsung berita tersebut kepada pihak kepolisian dan Lurah Bonesompe ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam satuan Gugus Pencegahan Covid-19 terdiri dari semua unsur termasuk TNI dan Polri, dan Terdakwa menduga bahwa di gugus tugas tingkat kelurahan sama juga unsur-unsurnya dalam hal ini Pak Lurah sebagai juru bicara yang mempunyai kapasitas untuk memberikan informasi dan sudah berkordinasi dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan membuat postingan tersebut supaya PDP (Pasien Dalam Pengawasan) sesuai dengan postingan yang dikatakan lari dari RS. Undata Palu, bisa sesegera mungkin ditemukan kembali, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dimana dalam postingan tersebut juga menyertakan nomor call center yang dapat dihubungi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa melihat pesan WhatsApp dari Saksi Wahyudin Sidora mengirimkan foto KTP disertai caption **"info pasien PDP KTP Palu domisili Bonesompe bagian bawa, kabur dari RS. Undata sekitar jam 10.00 pagi hari ini. Mohon yang terkait supaya menindak lanjuti keteman-teman yang bertugas diperbatasan. Info dari Pak Lurah Bonesompe"** pesan tersebut Terdakwa lihat dari grup whatsapp HUT PPNI 46;
- Bahwa Terdakwa telah menghapus postingan tersebut sekitar 15 menit setelah membuat status posting karena telah viral dan mengetahui bahwa berita tersebut adalah HOAX juga untuk menjaga agar postingan tersebut tidak tersebar lagi. Adapun setelah menghapus postingan itu terdakwa langsung mengklarifikasi dan meminta maaf kepada pihak keluarga yang merasa tersinggung dengan postingan yang dibuat;
- Bahwa Terdakwa menghapus postingan pemberitaan tersebut setelah mendapatkan informasi dari teman Terdakwa bahwa berita tersebut tidak benar;
- Bahwa isteri Terdakwa telah beberapa kali berusaha bertemu dengan pihak keluarga korban untuk meminta maaf atas postingan Terdakwa tersebut, pihak keluarga korban menyatakan telah memaafkan akan tetapi tetap menyerahkan perkara ini untuk diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan, memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa:

- 2 (dua) lembar hasil print out screenshot pemostingan gambar dan tulisan melalui facebook;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y71 WARNA HITAM DENGAN IMEI : 8689050034873951 dan IMEI : 868905034873944 .
- 1 (satu) buah Akun Facebook dengan nama Awaludin Amrun dengan url <https://www.facebook.com/awal.firah> yang telah di eksport ke dalam CD, berikut 1 (satu) bundle print out nya.
- 1 (satu) rangkap surat dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA beserta 3 (tiga) rangkap lampiran dengan nomor: 440/2909/RSUD UNDATA.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat keputusan camat Poso Pesisir Utara nomor “ 01/360/PPU/III/2020, tanggal 20 maret 2020 tentang penetapan tim koordinasi pencegahan corona virus diseases (covid 19) kecamatan Poso Pesisir utara.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 10.45 Wita pada saat Terdakwa berada di Posko Gugus pencegahan Covid-19 Desa Tumora batas Kab. Poso dan Kab. Parigi Moutong, Terdakwa telah memposting kata-kata pada akun facebook miliknya tersebut dengan narasi selengkapnya : **“INFO FALID DARI PIHAK KEPOLISIAN DAN LURAH BONESOMPE. Telah Kabur PDP dari RS undata sekitar jam 10 pagi hari ini, domisili Bonesompe, Poso Kota Utara. Mohon untuk yang mengetahui atau melihat keberadaan orang ini supaya bisa menghubungi Call Center 0811455179 (RSUD Poso) 081287875080 (PSC 159 Maroso) 082187875030 (PSC 119 Maroso),** selan itu Terdakwa juga memposting 1 (satu) KTP atas nama Sdr.Idris Nakoe;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan akun facebook **Awaludin Amrun** sejak tahun 2008 dan akun tersebut tidak pernah dipinjamkan atau digunakan oleh orang lain;
- Bahwa senyatanya Sdr.Idris Nako'e sedang menjalani pengobatan penyakit stroke ringan di Klinik Manggala Kota Palu sejak bulan Januari 2020 sampai dengan 24 Maret 2020, setelah itu Sdr.Idris Nako'e kembali ke Desa Gio Kec. Moutong Kab.Parigi Moutong setelah mendapat ijin dari Dokter terapi;
- Bahwa benar Terdakwa telah menghapus postingan tersebut sekitar 15 menit setelah membuat status posting karena telah viral dan mengetahui bahwa berita tersebut adalah HOAX juga untuk menjaga agar postingan tersebut tidak tersebar lagi. Adapun setelah menghapus postingan itu

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengklarifikasi dan meminta maaf kepada pihak keluarga yang merasa tersinggung dengan postingan yang dibuat;

- Bahwa benar Terdakwa menghapus postingan pemberitaan tersebut setelah mendapatkan informasi dari teman Terdakwa bahwa berita tersebut tidak benar;

- Bahwa benar Sdr.Idris Nako'e tidak pernah dirawat di RS.Undata Palu karena tertular virus Covid-19, atas postingan Terdakwa tersebut Sdr.Idris Nako'e mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikis dikucilkan oleh masyarakat bahkan dikarantina selama 14 hari;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli yang menjelaskan menurut Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa didalam transaksi elektronik terdapat pengirim (yang mengirim informasi elektronik) dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai Produsen dan ada penerima informasi elektronik yang dapat dikatakan sebagai Konsumen sehingga ketika seseorang/akun melakukan postingan informasi elektronik dan yang menerima informasi elektronik merasa dirugikan maka dapat dikatakan telah terjadi kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan dipersidangan dengan jenis dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur ***“Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”***.

1. Unsur ***“Setiap Orang”***;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa ***“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”***, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, ***R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor***)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“barang siapa”*** adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ***AWALUDIN AMRUN alias AWAL*** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur ***“barang siapa”*** telah terbukti;

2. Unsur ***“Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal tersebut mengandung pengertian jika salah satu atau lebih sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ***Memori Penjelasan (Memorie Van Tolechting)*** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah ***“menghendaki dan menginsafi”*** terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (***Willens en***



Wettens Verooizaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Orgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids bewustzijn (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (**Hukum Pidana Indonesia, Drs PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990**);

Bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut :

1. Teori kehendak (*Wilstheorie*),

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang (Simons dan Zevenbergen);

2. Teori Pengetahuan/membayangkan (*Voorstellingtheorie*),

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; Orang tak bisa mengendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikatakan atau dibayangkan oleh si Pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Vrank)

Terhadap perbuatan yang dilakukan si Pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat.

Menimbang, bahwa menurut Buku Hukum Pidana, Kumpulan bahan Penataran Hukum Pidana dalam kerjasama hukum Indonesia dan Belanda yang disusun oleh **Prof. DR. D. SCHAFFMEISTER, Pof. DR. NKEIJZER, dan Mr. E. PH. SUTORIUS**, dengan editor **Prof. DR. J.E SAHETAPI SH., MA penerbit Liberty Yogyakarta 1995 pada halaman 88, 90, 97** antara lain dijelaskan arti dari “dengan tujuan” disamakan dengan sengaja berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan, yang mempunyai **3 (tiga) kriteria** yaitu apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur dengan tujuan telah terpenuhi pula, ketiga kriteria tersebut adalah :

- a. Dengan tujuan sebagai sebab atau permulaan perbuatan, artinya dengan maksud untuk berlaku bahwa kesengajaan harus



menguasai perbuatan, jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat di pidana harus sudah ada maksud (hal 90) ;

b. Dengan tujuan sebagai proses, artinya dalam beberapa ketentuan kesengajaan tampak dalam bentuk maksud. Maksud, adalah bentuk khusus dari kesengajaan. Orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya ;

c. Dengan tujuan sebagai akibat, artinya perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Jadi maksud/tujuan tidak sama dengan motif pelaku. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat. Maksud/tujuan menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (hal 97) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dijelaskan oleh P.A.F Lamintang bahwa istilah tanpa hak dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “Wederrechtelijk” meliputi beberapa pengertian yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum objektif;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
4. Tanpa kewenangan;

Atas dasar itu, makna atau arti frasa “**Tanpa Hak**” dalam **UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan **hukum objektif**, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa di dalam transaksi elektronik terdapat pengirim (yang mengirim informasi elektronik) dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai Produsen dan ada penerima informasi elektronik yang dapat dikatakan sebagai Konsumen sehingga ketika seseorang/akun melakukan postingan informasi elektronik dan yang menerima informasi elektronik merasa dirugikan maka dapat dikatakan telah terjadi kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 10.45 Wita pada saat Terdakwa berada di Posko Gugus pencegahan Covid-19 Desa Tumora batas Kab. Poso dan Kab. Parigi Moutong, Terdakwa telah memposting kata-kata pada akun facebook miliknya tersebut dengan narasi selengkapnya :**"INFO FALID DARI PIHAK KEPOLISIAN DAN LURAH BONESOMPE. Telah Kabur PDP dari RS undata sekitar jam 10 pagi hari ini, domisili Bonesompe, Poso Kota Utara. Mohon untuk yang mengetahui atau melihat keberadaan orang ini supaya bisa menghubungi Call Center 0811455179 (RSUD Poso) 081287875080 (PSC 159 Maroso) 082187875030 (PSC 119 Maroso)**, selan itu Terdakwa juga memposting 1 (satu) KTP atas nama Sdr.Idris Nakoe;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan akun facebook **Awaludin Amrun** sejak tahun 2008 dan akun tersebut tidak pernah dipinjamkan atau digunakan oleh orang lain;
- Bahwa benar senyatanya Sdr.Idris Nako'e sedang menjalani pengobatan penyakit stroke ringan di Klinik Manggala Kota Palu sejak bulan Januari 2020 sampai dengan 24 Maret 2020, setelah itu orangtua saksi kembali ke Desa Gio Kec. Moutong Kab.Parigi Moutong setelah mendapat ijin dari Dokter terapi;
- Bahwa benar Terdakwa telah menghapus postingan tersebut sekitar 15 menit setelah membuat status posting karena telah viral dan mengetahui bahwa berita tersebut adalah HOAX juga untuk menjaga agar postingan tersebut tidak tersebar lagi. Adapun setelah menghapus postingan itu terdakwa langsung mengklarifikasi dan meminta maaf kepada pihak keluarga yang merasa tersinggung dengan postingan yang dibuat;
- Bahwa benar Terdakwa menghapus postingan pemberitaan tersebut setelah mendapatkan informasi dari teman Terdakwa bahwa berita tersebut tidak benar;
- Bahwa benar Sdr.Idris Nako'e tidak pernah dirawat di RS.Undata Palu karena tertular virus Covid-19, atas postingan Terdakwa tersebut Sdr.Idris Nako'e dan saksi Haerunnisa mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikis dikucilkan oleh masyarakat bahkan dikarantina selama 14 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkap bahwa Terdakwa telah memposting/menyebarkan berita bohong melalui

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akun facebook AWALUDIN AMRUN milik Terdakwa, karena senyatanya Sdr.Idris Nako'e tidak pernah dirawat di RS.Undata Palu karena berstatus PDP (Pasien Dalam Pengawasan) Covid-19, Sdr.Idris Nako'e sedang menjalani pengobatan penyakit stroke ringan di Klinik Manggala Kota Palu sejak bulan Januari 2020 sampai dengan 24 Maret 2020 dengan ditemani oleh isterinya yaitu saksi Haerunnisa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli yang menjelaskan menurut Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa didalam transaksi elektronik terdapat pengirim (yang mengirim informasi elektronik) dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai Produsen dan ada penerima informasi elektronik yang dapat dikatakan sebagai Konsumen sehingga ketika seseorang/akun melakukan postingan informasi elektronik dan yang menerima informasi elektronik merasa dirugikan maka dapat dikatakan telah terjadi kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan postingan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Sdr.Idris Nako'e mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikis dikucilkan oleh masyarakat bahkan dikarantina selama 14 hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr.Idris Nako'e sebagaimana dijelaskan diatas adalah kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut telah terbukti,

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar menyatakan Terdakwa AWALUDIN AMRUN tidak terbukti atas dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana (*Prof. Sudarto,S.H.*). Hal ini karena harus dilihat sikap batin

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso



(niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Bahwa kami berpandangan bahwa terdakwa terdakwa AWALUDIN AMRUN tidak mempunyai niat jahat dalam peristiwa hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Fakta hukum yang terungkap didepan persidangan :

- Bahwa terdakwa adalah petugas yang termasuk dalam gugus tugas penanggulangan Covid 19, yang bertugas digarda terdepan kabupaten Poso, yakni di pos perbatasan antara kabupaten Poso dengan kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa pada saat kejadian, belum ada tupoksi yang jelas mengenai bagaimana cara gugus tugas diperbatasan bekerja.
- Bahwa terdakwa sebagai petugas medis yang berjaga diperbatasan mendapat informasi di Grup WhatsApp PPNI [Persatuan Perawat Nasional Indonesia], melakukan klarifikasi ke perawat Moh. Wahyudin Sidora mengenai informasi tersebut dan disampaikan informasi tersebut berasal dari Lurah Bonesompe, selanjutnya lewat Kepala Desa Maranda juga mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut, dan dinyatakan benar, bahkan mengirim foto KTP Idris Nako'e.
- Bahwa terdakwa memposting di akun Facebook terdakwa, dengan maksud untuk kepentingan preventif karena terdakwa adalah petugas yang berada di pos perbatasan untuk penanggulangan covid 19.

Bahwa berdasarkan takaran obyektif fakta hukum sebagaimana terungkap didepan persidangan tersebut, maka tidak ternyata ada niat jahat dari terdakwa untuk “menyiarikan informasi bohong atau kabar yang tidak pasti”.

Bahwa karena unsur “kesalahan” adalah unsur yang melekat dalam setiap konstruksi unsur tindak pidana, sedangkan dalam pembuktian tidak ditemukan niat jahat terdakwa, olehnya maka terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengedepankan fakta bahwa Terdakwa adalah petugas penanggulangan covid-19, pada saat kejadian belum ada Tupoksi yang jelas tentang gugus tugas diperbatasan serta tindakan Terdakwa tersebut merupakan tindakan preventif, akan tetapi Penasihat Hukum tidak menggambarkan keadaan objektif tentang apa yang dialami oleh korban serta keluarganya pasca masyarakat membaca postingan Terdakwa tersebut, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perbuatan Terdakwa terjadi diawal waktu merebaknya virus covid-19 yang kita semua tahu bahwa awal kemunculannya sekitar bulan Maret 2020, kita semua juga dapat membayangkan (memflashback) bagaimana kondisi psikologis individu dan masyarakat pada saat itu, situasi ketakutan akan bahaya virus, ketidaktahuan kita akan cara pencegahan serta bagaimana penularan virus covid-19 yang begitu cepat ini, keadaan seperti inilah yang seharusnya dapat dibayangkan oleh Terdakwa sebelum memposting kata-kata tersebut, keadaan inilah yang seharusnya dapat dibayangkan oleh Terdakwa, keadaan batin Terdakwa tersebut sejalan dengan Teori Pengetahuan/membayangkan (*Voorstellingtheorie*) yang mensyaratkan Sengaja juga berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, terlebih lagi Terdakwa tidak mencari kebenaran pasti akan berita tersebut, Terdakwa hanya menanyakan kepada saksi Moh.Wahyudin Sidora yang memperoleh berita dari Kepala Desa Maranda yang juga memperoleh berita dari Lurah Bonesompe, jadi sumber berita tersebut didapat dari orang yang tidak berkompeten untuk mengeluarkan pernyataan dimaksud, dititik inilah Terdakwa seyogyanya menyadari betul bahwa berita tersebut dapat dipastikan **TIDAK BENAR**, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dengan kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kendati demikian Majelis Hakim dalam perkara ini tetap akan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa saat itu sangat meresahkan masyarakat ditengah kondisi psikologi masyarakat saat itu yang dilanda ketakutan pada awal-awal kemunculan wabah covid-19;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada korban serta keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) lembar hasil print out screenshot pemostingan gambar dan tulisan melalui facebook;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y71 WARNA HITAM DENGAN IMEI : 8689050034873951 dan IMEI : 868905034873944 .
- 1 (satu) buah Akun Facebook dengan nama Awaludin Amrun dengan url <https://www.facebook.com/awal.firah> yang telah di eksport ke dalam CD, berikut 1 (satu) bundle print out nya.
- 1 (satu) rangkap surat dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA beserta 3 (tiga) rangkap lampiran dengan nomor: 440/2909/RSUD UNDATA.
- 1 (satu) rangkap surat keputusan camat Poso Pesisir Utara nomor " 01/360/PPU/III/2020, tanggal 20 maret 2020 tentang penetapan tim koordinasi pencegahan corona virus diseases (covid 19) kecamatan Poso Pesisir utara.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AWALUDIN AMRUN Alias AWAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama () bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar hasil print out screenshot pemostingan gambar dan tulisan melalui facebook;
 - 1 (satu) rangkap surat dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA beserta 3 (tiga) rangkap lampiran dengan nomor: 440/2909/RSUD UNDATA.
 - 1 (satu) rangkap surat keputusan camat Poso Pesisir Utara nomor " 01/360/PPU/III/2020, tanggal 20 maret 2020 tentang penetapan tim koordinasi pencegahan corona virus diseases (covid 19) kecamatan Poso Pesisir utara.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y71 WARNA HITAM DENGAN IMEI : 8689050034873951 dan IMEI : 868905034873944 .
- 1 (satu) buah Akun Facebook dengan nama Awaludin Amrun dengan url <https://www.facebook.com/awal.firah> yang telah di ekspor ke dalam CD, berikut 1 (satu) bundle print out nya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.,M.H.** dan **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SOEDHARMANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

R.MUHAMMAD SYAKRANI S.H.,M.H.

A.Y.ERRIA. P, S.H.

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA, S.H.